

KATA PENGANTAR

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik

Pengelolaan Informasi Publik di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden tahun 2016 dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan Informasi Publik seperti memperbaiki ruang resepsionis agar para konsumen terasa nyaman dalam meminta IP.dll

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kasi Informasi
Selaku PPID Pelaksana
BBPTU HPT Baturraden,



HERY SUPRIADI, Spt
NIP. 19690402.199403.1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
2.1 Sarana dan Prasarana	1
2.2 Sumber Daya Manusia	2
2.3 Anggaran	3
III. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	4
3.1 Rincian Kegiatan	4
IV. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	5
V. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	5

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2016

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden dalam memberikan pelayanan informasi public kepada stakeholder dengan janji pelayanan ramah amanah dan ikhlas secara terbuka sesuai standar pelayanan public yang telah ditentukan.

II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di gedung D. Ruangan ini berupa *Resepsionis/counter* informasi yang dilengkapi dengan 1 komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*. Selain itu dilengkapi pula dengan poster

Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan *display* profil BBPTUHPT Baturraden..

- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik serta Pelayanan Perpustakaan (konvensional) dengan 2 (dua) petugas dalam setiap hari.
- c. Website BBPTUHPT Baturraden sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Datang langsung (*on-the-spot*); *Resepsionis* Pelayanan Informasi Publik berada di Gedung D kompleks perkantoran BBPTU HPT Baturraden.
- b. Persuratan; yang ditujukan kepada Kepala BBPTU c.q Kasi Informasi selaku PPID Pelaksana BBPTU HPT Baturraden, dengan alamat :
BBPTU HPT Baturraden, PO BOX 113
Purwokerto.
- c. Telepon; dengan nomor 0281-681716
- d. Faksimil; dengan nomor 0281-681037
- e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik; dengan nomor 08122786415
- f. Email : bbptuhptbaturraden@gmail.com
- g. Website: <http://bbptusapiperah.ditjennak.pertanian.go.id>
- h. Media Sosial :
 - Facebook : [bbptuhptbaturraden](https://www.facebook.com/bbptuhptbaturraden)



Gambar 2. *Resepsionis/Desk* Pelayanan Informasi Publik di BBPTU HPT Baturraden

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut:

- a. Ruang Database;
- b. Leaflet dan Banner
- c. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di Gedung D, maka BBPTUHPT Baturraden menempatkan 1 (satu) petugas pelayanan informasi publik dan 1 (satu) petugas pelayanan perpustakaan.

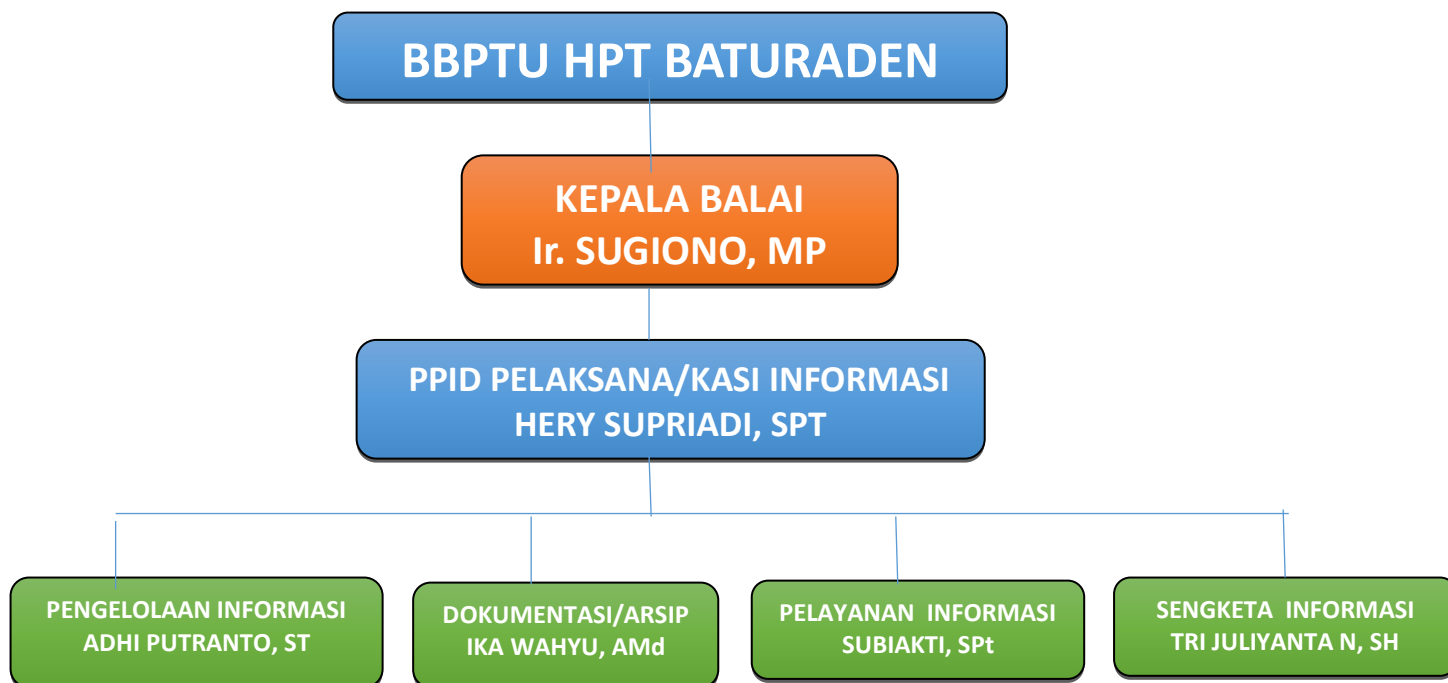
Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00), serta
- Hari Jumat pukul 09.00 – 15.00 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

Disamping itu untuk memperlancar dalam pelayanan public, dibentuk struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun struktur organisasi sbb:

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN



2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden pada tahun 2016 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja BBPTU HPT Baturraden.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

3.1. Rincian Kegiatan

Pada tahun 2016, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Pelaksana BBPTU HPT Baturraden sebagai berikut:

- a. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 129 permintaan informasi publik, data selengkapnya sbb :

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAKSANA BBPTU HPPT BATURRADEN TAHUN 2016

No	Uraian	IP Yang Dipenuhi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)				
			1-2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11 - 17 hari	> 17 hari
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	18	16	2	0	0	0
2	Februari	9	8	1	0	0	0
3	Maret	6	6	0	0	0	0
4	April	7	7	0	0	0	0
5	Mei	9	9	0	0	0	0
6	Juni	6	6	0	0	0	0
7	Juli	5	5	0	0	0	0
8	Agustus	10	10	0	0	0	0
9	September	11	11	0	0	0	0
10	Oktober	19	19	0	0	0	0
11	November	19	16	3	0	0	0
12	Desember	10	10	0	0	0	0
Total		129	123	6	0	0	0
Skor Rata-Rata			95	81,67	67,5	45	17,5
Nilai Pemenuhan IP: Total x Skor Rata-Rata			11.685,00	490,02	0,00	0,00	0,00
Jumlah Nilai Pemenuhan IP			11.685,00				
Nilai Layanan IP= Jumlah nilai Pemenuhan IP: Total			90,58139535				

Informasi yang diminta berupa informasi dan data data teknis BBPTU seperti informasi harga ternak yang akan dijual, informasi mengenai kunjungan, magang/PKL/Penelitian kemudian data produksi susu, data pertumbuhan ternak, data kinerja reproduksi, data keswan, data kelahiran, data PKB, data analisa kualitas susu, data pakan ternak dll.

IV. kurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2016, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. BBPTU HPT Baturraden masih kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik masih kekurangan pranata kehumasan sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan fungsional umum dan fungsional teknis. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.

V. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BBPTU HPT Baturraden berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Mengusulkan petugas pengelola informasi yang belum ada yaitu tenaga fungsional Kehumasan.